

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA BARU / PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA

1. FOTOCOPY E-KTP ANGGOTA KELUARGA
2. FOTOCOPY KARTU KELUARGA
3. FOTOCOPY AKTE KELAHIRAN/IJAZAH/SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI BIDAN/RUMAH SAKIT (Yang belum mempunyai E-KTP)
4. PENGANTAR DARI RT/RW
5. FORMULIR KARTU KELUARGA YANG DI ISI KELURAHAN SETEMPAT (FORMULIR F.15 dan F-1.01)

CATATAN :

- PERUBAHAN IDENTITAS / BIODATA HARUS DILENGKAPI IDENTITAS PENDUKUNG SEPERTI JIKA SUDAH MENIKAH LAMPIRKAN FOTOCOPY SURAT NIKAH, ATAU FOTOCOPY IJAZAH JIKA ADA PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN DAN AKTE KELAHIRAN JIKA BERKAITAN PERUBAHAN TANGGAL LAHIR ATAU NAMA